

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM KASUS PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Kasus Putusan Hakim)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Ilmu Hukum dan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RIZKI AMALIAH**

**02011281621222**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

NAMA : RIZKI AMALIAH  
NIM : 02011281621222  
JURUSAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM)**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, Januari 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP.195509021981091001

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.19682211995121001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI  
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Nama : Rizki Amaliah  
NIM : 02011281621222  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS  
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus  
Putusan Hakim)**


Indralaya,

2019


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

  
Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.  
NIP. 19682211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.  
NIP. 19682211995121001

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rizki Amaliah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621222  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 22 Februari 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 16 Desember 2019  
Membuat Pernyataan,



Rizki Amaliah  
NIM. 02011281621222

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.berjudul **”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Hakim)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan penerapan sanksi pada korporasi selaku pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad S.H.,M.H. dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya,                    2019  
Penulis

Rizki Amaliah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Masalah.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19

H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup .....	21
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	20
2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	27
2.1 Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Hidup oleh orang perorangan.....	29
2.2 Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Hidup oleh Badan Hukum.....	29
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Hidup.....	33
3.1 Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Hidup.....	35
3.2 Berat Ringan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Hidup.....	36
3.3 Pelaksanaan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Hidup.....	37
B. Tentang Tanggung Jawab Pidana.....	40
1. Tanggung Jawab Pidana Atas Dasar Kesalahan .....	40
2. Tanggung Jawab Pidana Mutlak .....	45
3. Tanggung Jawab Pidana Pengganti.....	49
C. Teori-Teori Putusan Hakim Pidana.....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang PPLH.....	55
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Hakim.....	60
1. Kasus Pertama Putusan PN Ciamis No. 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.....	60
2. Kasus Kedua Putusan PN Bale Bandung Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN.BLB.....	68
3. Kasus Ketiga Putusan Pengadilan Negeri Rantau Panjang Nomor 1/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Hakim)”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam putusan hakim. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan pustaka atau sekunder dan primer untuk menunjang data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur didalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan atas pertanggungjawaban mutlak, pengganti, dan identifikasi. Dalam 3 putusan hakim yang di analisis, pertanggungjawaban pidana korporasi didasari pada 3 bentuk yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti, dan pertanggungjawaban atas dasar identifikasi. Perlu adanya perumusan secara jelas alternatif pidana pengganti denda didalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan hidup ini karena sanksi pidana kurungan pengganti denda tidak dapat diterapkan serta-merta pada korporasi. Serta dalam penjatuhan putusan, lebih baik menjatuhkan pidana yang berorientasi pada pencegahan dilakukannya tindak pidana yang serupa, sekaligus sebagai pemulihan dampak kejahatan, bukan hanya memperbaiki aset-aset atau lingkungan yang telah rusak akibat tindak pidana yang telah dilakukan.


**Kata kunci : korporasi, pertanggungjawaban pidana, lingkungan hidup**


Indralaya,

2019

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP.195509021981091001

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 19682211995121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.19682211955121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) menyatakan, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup yang sehat tentu menjadi idaman semua umat manusia di permukaan bumi ini. Tentunya, dengan adanya lingkungan hidup yang sehat, dapat meningkatkan taraf hidup manusia menuju arah yang lebih baik lagi. Namun, akan berbanding terbalik apabila lingkungan hidup tersebut rusak akibat ulah dari manusia itu sendiri.

Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatakan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Serta pasal 1 butir 16 berbunyi bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup<sup>1</sup>. Apabila suatu tindakan memenuhi unsur pasal ini, maka ia dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pidana didalam Undang-Undang ini.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan menimbang pembuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memasukkan badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipidana dan dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Didalam Undang-Undang ini, Dirumuskan didalam pasal 1 angka 32 bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan adanya penyebutan korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan salah satu subjek hukum pidana didalam Undang-Undang ini serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya<sup>2</sup>.

Ketentuan pidana diatur pada Bab XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini untuk memberikan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang sanksinya diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Terlihat dari ketentuan Pasal (1) UU PPLH ini yang menyartakan bahwa kata “setiap orang” didalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>2</sup> Masrudi Muchtar. 2015. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka. Jakarta. hlm.13.

Undang-Undang ini adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Serta dilihat dari ketentuan pidana Pasal 116 dan Pasal 117, terdapat penambahan hukuman denda dan penjara diperberat sepertiga apabila tindak pidana tersebut berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan <sup>3</sup>tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Secara historis, telah dimasukkannya badan hukum sebagai subyek hukum pidana yaitu didalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Didalam pasal 15 Undang-Undang ini berbunyi bahwa Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.<sup>4</sup> Lalu, diintegrasikanlah pasal Undang-Undang ini kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang secara langsung

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>4</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

melegitimasi adanya pembedaan badan hukum. Pengaturan mengenai pembedaan badan hukum sendiri tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur didalam Undang-Undang diluar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang lainnya.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dengan teorinya yang terkenal yaitu teori hukum progresif, mengatakan bahwa dengan adanya perkembangan manusia, maka hukum juga harus turut berkembang sesuai dengan perkembangan manusia tersebut<sup>5</sup>. Didalam kasus lingkungan hidup pun, turut berkembang salah satu subjek hukum tidak hanya *natuurlijk persoon* sebagai pribadi kodrati, namun juga telah ada *rechts persoon* yaitu badan hukum. Hal ini pun menjadi kasuistis ketika badan hukum atau sering disebut korporasi inipun juga menjadi pelaku kejahatan dalam kasus lingkungan hidup. Selain manusia, rupanya badan. Selain disebut sebagai *Blue Collar Crime*, Konsep kejahatan korporasi juga dikenal dengan istilah *Crime by corporation*. *Crime by corporation* sendiri merupakan suatu kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara pengurusnya yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agennya (manajer, karyawan, ataupun pemilik)

---

<sup>5</sup> Moh.Mahfud MD, dkk. 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Epistema Institute, Jakarta, hlm. 262.

terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditor, investor ataupun terhadap pesaing-saingannya. Dampak kejahatan yang dilakukan korporasi ini lebih besar dibandingkan dengan kerugian dalam kejahatan individual<sup>6</sup>. Menurut Shutterland yang pertama kali mengenalkan *White Collar Crime*, Karakteristik korporasi melakukan sendiri berbeda dengan kejahatan *Street Collar Crime* yang melakukan kejahatan berdasarkan faktor kebutuhan, melainkan Korporasi sendiri melakukan kejahatan berdasarkan faktor keserakahan/kelobakan, inilah selain disebut dengan kejahatan kerah putih, sering disebut juga dengan *Professional Crime, Occupational Crime, Business Crime, ataupun Economic Crime*.<sup>7</sup> Serta, terdapat karakteristik badan hukum melakukan kejahatan diantaranya adalah menggunakan keahlian, terorganisir (*Delneeming*), sulit untuk melakukan pembuktian, bahkan menimbulkan korban yang banyak akibat dari kejahatannya tersebut.<sup>8</sup>

Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup pun marak muncul terkhusus dalam Pasal 99 jo. Pasal 116 UU PPLH yang mana menyebabkan dilampauinya baku mutu udara salah satunya ialah kasus yang dilakukan oleh PT. Platindo Agrosibur (PT PAS) yang melakukan kasus kerusakan lingkungan hidup dengan cara membakar hutan guna membuka lahan. Lahan yang terbakar yaitu sebesar 61 Hektar. Dalam hal ini, PT PAS bergerak dibidang pertanian, perindustripan, perdagangan, dan pengangkutan, yang diwakili oleh Direktornya yaitu Wawan Harianto didakwa

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali dan Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.222.

<sup>7</sup> Padil. 2016. *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Universitas Indonesia, hlm. 10.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 12.

dengan dakwaan kedua subsidair yaitu membayar denda sebesar Rp. Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, serta menyerahkan sejumlah bukti-bukti tertentu, dikarenakan adanya kebakaran lahan guna membuka lahan pertaniannya. Ia dipidana dengan Pasal 99 jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana yang telah didakwakan didalam dakwaan kedua subsidair.

Kasus yang kedua adalah kasus PT Daya Pratama Lestari (DPL) dengan terdakwa Herawan Koswara yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan adanya pengelolaan air limbah yang tidak optimal, sehingga menyebabkan limbah PT. Daya Pratama Lestari (DPL) melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

Peranannya didalam kasus ini adalah sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana ini. Dalam hal ini, posisi terdakwa HK didalam PT. DPL sendiri ialah selaku direktur PT. DPL menurut majelis hakim dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini, Terdakwa HK dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah), serta menetapkan berbagai barang bukti.

Kasus yang ketiga ialah kasus PT. Albasi Priyangan Lestari ( PT. APL) yang mana dalam hal ini terdakwa I Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT. Albasi Priyangan Lestari (Terdakwa I) dan PT. Albasi Priyangan lestari (Terdakwa II) yang diwakili oleh Direktur I yaitu Iwan Irawan Yohan. Yang mana kronologi kasusnya ialah Pada Tanggal 4 Desember 2009, Tim Kementerian Lingkungan Hidup melakukan Pemeriksaan terhadap PT Albasi Priyangan lestari dan dari pemeriksaan tersebut, sampel air limbah yang diambil dari Instalasi Pengolah Air Limbah dan kemudian dilakukan pengecekan laboratorium, ternyata sampel air limbah tersebut, BOD, COD dan ammonia melampaui baku mutu air yang telah ditentukan. Lalu, tertanggal 15 Januari 2010, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan perintah untuk melakukan tindakan yang pada pokoknya untuk merevisi secara total dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dengan menyalurkan air limbah ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan mengoptimalkannya melalui sebuah surat agar air limbah tersebut memenuhi baku mutu air.

Lalu pada Tanggal 24 November 2010, Tim Kementerian Lingkungan Hidup melakukan Pemeriksaan kembali ke PT Albasi Priyangan Lestari, untuk memastikan bahwa Perusahaan tersebut telah melakukan apa yang telah diperintahkan. Namun, setelah di cek ke Laboratorium, ternyata hasil dari sampel limbah yang diambil, air limbah tersebut masih melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan



tertentu yang merupakan sanksi administrasi namun tidak dipatuhi oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah turun ke lapangan untuk mengecek langsung mengenai pengelolaan air limbah ini. Setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan, terdakwa baru turun kelapangan, dan air limbah yang dihasilkan masih melampaui baku mutu. Setelah dilakukan 3 kali pemeriksaan di Laboratorium, hasil menunjukkan bahwa limbah cair industry kayu lapis telah dilampaui bahkan ada limbah yang hasil pengukurannya lebih dari 500%. Padahal, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 dan Lampiran XII B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MNLH/10/1995 dimana dinyatakan bahwa baku mutu limbah cair industry kayu lapis ialah kadar maksimum, kadar maksimum COD adalah 125/mg/L, TSS adalah 50 mg/L kadar maksimum Amonia adalah 4 mg/L, dan kadar maksimum BOD5 adalah 75 mg/L. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan putusan terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, lalu terdakwa II denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Lalu, dalam hal ini, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding, dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menambahkan pidana denda terhadap terdakwa II sebanyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila tidak dibayar maka aset perusahaan PT. APL akan disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda. Lalu, menambahkan pidana tambahan kepada terdakwa II yaitu berupa beberapa tindakan yang harus dilakukannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Hakim)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam bentuk skripsi adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan putusan hakim?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan putusan hakim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan serta pemikiran bagi perkembangan teori ilmu hukum, terkhusus pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap lapisan masyarakat sebagai subyek hukum bahwa korporasi juga dapat dipidana dan mempertanggungjawabkan pidananya. Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat sadar bahwa adanya suatu pemidanaan baik itu pribadi kodrati, namun juga badan hukum.

#### **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada kajian bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, dan kasus PT. Agroindo Subur (PT PAS), kasus PT Albasi Priyangan Lestari, dan Kasus PT. Daya Pratama Lestari yang mana melanggar ataupun melampaui baku mutu lingkungan hidup.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

#### A. Teori Pertanggungjawaban Pidana Ketat (Strict Liability)

Redmond dalam bukunya yang berjudul “*General Principle of English Law*”, mengatakan bahwa *strict liability* menunjuk kepada pengecualian akan suatu keadaan dimana terdakwa langsung dapat bertanggung jawab dengan mengabaikan unsur kesalahannya<sup>9</sup>. Asas ini sering didefinisikan dengan istilah ‘pertanggungjawaban tanpa alasan’. Dapat disimpulkan, perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku, sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana darinya.<sup>10</sup> Doktrin *Strict Liability* sendiri didalam hukum pidana merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan daripada si pelaku dalam mempertanggungjawabkan pidananya<sup>11</sup>. Penyimpangan terhadap asas *mens rea* atau asas kesalahan ini dikarenakan didalam perbuatan si pelaku (*actus reus*), cukup dibuktikan bahwa perbuatan tersebut

---

<sup>9</sup> P.W.D Redmond, J.P. Prince & I.N Stevens. 1979. *General Principle of English Law*. Macdonald and evans, London, hlm. 232 sebagaimana mengutip Hanafi Amrani, 2015. Hlm 118.

<sup>10</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 119.

<sup>11</sup> *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. 2004. West .United States of America. hlm. 400 sebagaimana mengutip Hanafi Amrani, *Op.cit.* 2015.

dilarang atau tidak. Maka, *mens rea* dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak<sup>12</sup>.

#### B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability)

Menurut La-Fave, pertanggungjawaban pidana pengganti adalah sesuatu di mana seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain<sup>13</sup>. Hal ini juga sejalan dengan Henry Compbell yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap agen dalam suatu kontrak<sup>14</sup>. Berbeda dengan *Strict Liability*, *Vicarious Liability* sendiri tidak membutuhkan *mens rea* (*mens rea* tetap ada tapi tidak perlu dibuktikan), cukup dengan *actus reus*, sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut.<sup>15</sup>

#### C. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori ini mengatakan bahwa suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila suatu tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> Muladi, Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 84.

<sup>13</sup> Wayne R. LaFave & Austin W. Scott. 1972. *Hanbook on Criminal Law*. West Publishing Co. hlm. 223 sebagaimana mengutip Hanafi Amrani, *Op.cit*, hlm 132.

<sup>14</sup> Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co, ST Paul Minn. Hlm. 1404 sebagaimana mengutip Hanafi Amrani, *Ibid*, hlm, 119.

<sup>15</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 224.

individu dapat diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Agar tindakan tersebut dapat diidentifikasi sebagai tindakan korporasi, maka individu tersebut harus bertindak sebagai *directing mind*. *Directing Mind* disini dapat dilihat dari kedudukan individu tersebut didalam korporasi atau wewenang yang diberikan kepadanya sehingga perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan perusahaan.<sup>16</sup>

## 2. Teori Pelaksanaan Sanksi Pidana

Menurut Pasal 10 KUHP, terdapat kedua macam jenis pidana yaitu pidana Pokok yang terdiri atas<sup>17</sup>:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda dan
5. Pidana Tutupan

dan Pidana Tambahan yang terdiri atas:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang dan
3. Pengumuman putusan hakim

Namun, dikarenakan di Indonesia sendiri menganut *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya peraturan yang khusus

---

<sup>16</sup> Aulia Ali Reza. 2015. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta Selatan. Hlm. 17.

<sup>17</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

mengesampingkan yang umum<sup>18</sup> didalam hal ini, Peraturan Mengenai Pidanaan terhadap kerusakan lingkungan hidup terdapat didalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Merangkum Ketentuan Pidana yang terdapat didalam Bab XV Undang-Undang ini, sanksi pidana yang terdapat ialah:

1. Pidana Penjara

Pidana Penjara ini merupakan salah satu pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan kepada terdakwa melalui putusan hakim. Pidana penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dilakukan dengan cara-cara yang kejam seperti dibakar, dirajam dengan batu, dicekik kepalanya, dan dipenggal<sup>19</sup>. Didalam Pasal 98-118 UU PPLH, meletakkan pidana penjara sebagai sanksi yang dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan dibidang lingkungan hidup ini.

2. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana berupa mengganti sejumlah kerugian yang dibebankan kepada terdakwa. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua

---

<sup>18</sup> Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>19</sup> Walter Jacoband Moshe Zemer. 1999. *Crime and Punishment in Jewish Law:Essay and Responsa*. Berghahn Books New York. Oxford. Hlm 51., sebagaimana mengutip dari Eddy O.S Hiariej, 2014.

dari pidana penjara, pidana kurungan, mungkin setua pidana mati. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana<sup>20</sup>. Pidana denda sendiri didalam UU PPLH mengikuti pidana denda yang bersifat kumulatif dengan rentang nominal tertentu berdasarkan tindak pidana yang dilakukan<sup>21</sup>.

Selain Pidana penjara dan pidana denda, Dalam Pasal 119, terdapat pidana tambahan yang dikenakan terhadap badan usaha berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *juridis normatif*, yaitu penelitian yang menekankan pada disiplin ilmu hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang mengkaji

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 107.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Op.Cit.*



norma hukum secara internal.<sup>22</sup> Dalam hal ini, norma yang berlaku di masyarakat adalah putusan hakim sebagai *output* dari adanya suatu peradilan.

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang sendiri merupakan pendekatan yang menggunakan perundang-undangan yang digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia, yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan dari isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>23</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) adalah Pendekatan yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.<sup>24</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data diperoleh dari tempat dimana diperolehnya data. Bahan yang diteliti pada penelitian yuridis normatif adalah bahan pustaka atau sekunder dan

---

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta, hlm 12

<sup>23</sup> Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. 2013 [http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16//pendekatan-dalam-penelitian-hukum\\_](http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16//pendekatan-dalam-penelitian-hukum_) diakses tanggal 27 Agustus 2019, pukul 02.25 wib.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Bandung. hlm. 321.

primer untuk menunjang data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian penulis ini. Bahan-bahan yang terkait, antara lain:

1. Bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
  - d. Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - e. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Panjang Nomor: 1/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta.
  - f. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 155/Pid.Sus/2013/PN.Cmsjo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT.BDG.

g. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor  
130/Pid.Sus/2015/PN.BLB.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memperkuat serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah, ataupun *website* yang terkait dengan penelitian.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, ataupun internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan studi pustaka, dokumen dan studi arsip. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi pustaka, yang mana studi pustaka termasuk dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian pemahaman dan

interpretasi data serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi penulis ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memberikan ilustrasi serta gambaran informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisikan uraian materi hasil penelitian kepustakaan, yang meliputi: Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan

Pemidananaan, Korporasi, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Putusan Hakim.

### BAB III PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap korporasi menurut hukum di Indonesia yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana lingkungan dilihat dari teori penerapan sanksi pidana dalam menjatuhkan putusan.

### BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi memuat kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan,serta saran-saran dari penulis yang merupakan hasil pemikiran penulis berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradya Pramita.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kemcama Prenada Media.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*. Jakarta: Prenada Media.
- Eddy O. S Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- G. Suyanto. 1981. *Seluk Beluk Pemasarakatan*. Jakarta: Departemen Kehakiman R.I.

- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Presada.
- Hanafi. 1997. *Strict Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kristian. 2018. *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Masrudi . 2015. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Moh.Mahfud MD. 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Jakarta. Epistema Institute.
- Muladi 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid Hariman. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press.

Sabuan, Ansorie, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

Syarif Mappiase. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **C. Putusan Hakim**

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 1/Pid.Sus-LH/2016/PN. Rta

Putusan Pengadilan NegeriCiamis Nomor 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 130/Pid. Sus/2015/PN.Blb.

## **D. Jurnal**

Aulia Ali Reza. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Institute for Criminal Justice Reform.

Elsy Syahfitri Harahap,. 2014. *Asas Strict Liability dan Asas Vicarious Liability Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Universitas Sumatera Utara.



- Ferdy Rizky Adilya. 2018. *Putusan Hakim Pidana yang Berkeadilan Substantif Melalui Pendekatan Hukum Progressif dan Perspektif Penologi*. Jurnal Aktualita Universitas Islam Bandung.
- Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief. 2015. *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Universitas Diponegoro.
- Hanafi. 1999. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1.
- Kariawan Barus. 2011. *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*. Jurnal Universitas Sumatera Utara.
- Padil. 2016. *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Universitas Indonesia.

#### **E. Internet**

- Mongabay Situs Berita Lingkungan. 2019. *Walhi: Indonesia Masih Darurat Ekologis*. <https://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019, Pukul 09:44 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada 25 Oktober 2019 Pukul 11:27 WIB.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2019. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017*, [http://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/1551](http://www.menlhk.go.id/site/single_post/1551), diakses pada tanggal 15 Agustus 2019, pukul 08:36 WIB.
- VOA Indonesia. 2019. *Jokowi Ancam Copot Pejabat TNI-Polri Jika Gagal Atasi Kebakaran Hutan*. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-ancam-copot-pejabat-tni-polri-jika-gagal-atasi-kebakaran-hutan/5032245.html>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2019, Pukul 09:39 WIB.